



SALINAN

**BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 01 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN BATASAN PAGU JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG
PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DAN
MEKANISME PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG
PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DAN SURAT
PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG BAGI BENDAHARA
PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Batasan Pagu Jumlah SPP-UP, SPP-GU dan Mekanisme Pengajuan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang meliputi SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU perlu diatur batasan jumlah dan mekanisme pengajuannya sebagai landasan operasional pelaksanaan anggaran pada setiap SKPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batasan Pagu Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang, dan Mekanisme Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Bagi Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATASAN PAGU JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DAN MEKANISME PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG BAGI BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
6. SPP-Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
7. SPP-Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
8. SPP-Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat

mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II BATASAN PAGU DAN MEKANISME PENGAJUAN

Pasal 2

Dalam rangka pengelolaan pengeluaran keuangan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel oleh bendahara pengeluaran SKPD yang meliputi SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU perlu ditetapkan batasan jumlah dan mekanismenya.

Pasal 3

Batasan jumlah untuk SPP-UP dan SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Bendahara pengeluaran pada SKPD dapat mengajukan SPP untuk pertama kalinya dalam bentuk SPP-UP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Pengajuan SPP-GU oleh Bendahara Pengeluaran SKPD kepada BUD dilakukan apabila SPP-UP telah terpakai dan telah disahkan pertanggungjawabannya oleh Pejabat yang berwenang sebesar jumlah yang dapat dipertanggungjawabkan dalam 1 (satu) bulan dari jumlah dana yang dimintakan.

Pasal 6

Pengajuan SPP-GU oleh Bendahara Pengeluaran SKPD dapat dilakukan beberapa kali sesuai dengan batasan jumlah Surat Penyediaan Dana (SPD)-SKPD yang bersangkutan dan telah dipertanggungjawabkannya dana pada SPP-GU yang telah dimintakan sebelumnya.

Pasal 7

Pengajuan besaran SPP-GU tahap berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 disesuaikan dengan jumlah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang telah disampaikan dan/atau disesuaikan dengan jumlah yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 8

Bendahara Pengeluaran SKPD dapat mengajukan SPP-TU apabila jumlah SPP-UP dan/atau SPP-GU tidak mencukupi jumlah pengeluaran pada SKPD-nya.

Pasal 9

Mekanisme pengajuan SPP-TU bagi Bendahara Pengeluaran SKPD sebelum mengajukan SPP-TU Pengguna Anggaran terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis yang memuat rincian kebutuhan riil, realistis dan waktu penggunaannya untuk mendapatkan persetujuan PPKD selaku BUD.

Pasal 10

Pengajuan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 hanya dapat dilakukan untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan bukan untuk membiayai pengeluaran rutin SKPD.

Pasal 11

Pengguna Anggaran yang melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, berlaku pengajuan SPP-TU dan SPP-Langsung (LS).

Pasal 12

- (1) Apabila jumlah dana tambahan uang pada SPP-TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);
- (2) Batasan waktu penyeteroran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk :
 - a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;
 - b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 13

Pengajuan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran SKPD digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tabalong Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penetapan Batasan Pagu Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Mekanisme Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Bagi Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 01) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 01 TAHUN 2018
 TENTANG

PENETAPAN BATASAN PAGU JUMLAH SURAT PERMINTAAN
 PEMBAYARAN UANG PERSEDIaan, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
 GANTI UANG DAN MEKANISME PENGALUAN SURAT PERMINTAAN
 PEMBAYARAN UANG PERSEDIaan, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
 GANTI UANG DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN
 UANG BAGI BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT
 DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN
 ANGGARAN 2018

BATASAN PAGU JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIaan, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
 GANTI UANG BAGI BENDAHARA PENGALUAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
 TAHUN ANGGARAN 2018

Kode SKPD	Uraian	SPP - UP (Rp)	SPP - GU (Rp)	SPP - TU (Rp)	Keterangan
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
1. 01	Pendidikan				
1. 01. 1. 1	Dinas Pendidikan	860.686.000			
1. 02.	Kesehatan				
1. 02. 1. 1	Dinas Kesehatan	2.195.258.000			
1. 02. 2. 1	RSUD H. Badaruddin	519.104.000			
1. 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1. 03. 1. 1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	268.921.000			
1. 04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				
1. 04. 1. 1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	590.673.000			
1. 05	Ketertarikan dan Keterlibatan Umum serta Perlindungan Masyarakat				
1. 05. 1. 1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	361.852.000			
1. 05. 2. 1	Satuan Polisi Pamong Praja	470.241.000			
1. 05. 3. 1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	234.005.000			
	Jumlah dipindahkan	5.500.740.000			

Kode SKPD	Uraian	SPP - UP (Rp)	SPP - GU (Rp)	SPP - TU (Rp)	Keterangan
	Jumlah pindahan	5.500.740.000			
1. 06	Sosial				
1. 06. 1. 1	Dinas Sosial	438.403.000			
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				
2. 01	Tenaga Kerja	250.462.000			
2. 01. 1. 1	Dinas Tenaga Kerja				
2. 02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
2. 02. 1. 1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	651.566.000			
2. 3	Pangan				
2. 03. 1. 1	Dinas Ketahanan Pangan	177.532.000			
2. 05	Lingkungan Hidup				
2. 05. 1. 1	Dinas Lingkungan Hidup	721.613.000			
2. 06	Administrasi Kependudukan dan Capil				
2. 06. 1. 1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	230.178.000			
2. 07	Pemberdayaan Masyarakat Desa				
2. 07. 2. 1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	741.509.000			
2. 09	Perhubungan				
2. 09. 1. 1	Dinas Perhubungan	742.385.000			
2. 10	Komunikasi dan Informatika				
2. 10. 1. 1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	362.765.000			
2. 11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
2. 11. 1. 1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	277.846.000			
2. 12	Penanaman Modal				
2. 12. 1. 1	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	229.664.000			
2. 13	Kepemudaan dan Olah Raga				
2. 13. 1. 1	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	403.239.000			
2. 17	Perpustakaan				
2. 17. 1. 1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	185.107.000			
3	Urusan Pilihan				
3. 01	Kelautan dan Perikanan				
	Jumlah dipindahkan	10.913.009.000			

Kode SKPD	Uraian	SPP - UP (Rp)	SPP - GU (Rp)	SPP - TU (Rp)	Keterangan
	Jumlah pindahan	10.913.009.000	-	-	
3. 01. 1. 1	Dinas Perikanan	218.876.000			
3. 03	Pertanian				
3. 03. 1. 1	Dinas Pertanian	465.317.000			
3. 07	Perindustrian				
3. 07. 1. 1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	501.353.000			
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				
4. 01	Administrasi Pemerintahan				
4. 01. 1. 1	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-			
4. 01. 2. 1	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	401.372.000			
4. 01. 3. 1	Sekretariat Daerah	1.733.270.000			
4. 01. 4. 1	Sekretariat DPRD	406.040.000			
4. 01. 11. 1	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	55.137.000			
4. 01. 14. 1	Kecamatan Tanjung	18.306.000			
4. 01. 14. 40	Kelurahan Jangkung	18.254.000			
4. 01. 14. 41	Kelurahan Tanjung	16.833.000			
4. 01. 14. 42	Kelurahan Agung	14.449.000			
4. 01. 14. 43	Kelurahan Hikun	59.101.000			
4. 01. 15. 1	Kecamatan Murung Pudak	23.154.000			
4. 01. 15. 44	Kelurahan Belimbing Raya	21.726.000			
4. 01. 15. 45	Kelurahan Belimbing	23.672.000			
4. 01. 15. 46	Kelurahan Pembataan	23.196.000			
4. 01. 15. 47	Kelurahan Mabuun	17.533.000			
4. 01. 15. 49	Kelurahan Sulingan	53.510.000			
4. 01. 16. 1	Kecamatan Tanta	55.576.000			
4. 01. 17. 1	Kecamatan Muara Harus	46.321.000			
4. 01. 18. 1	Kecamatan Banua Lawas	50.359.000			
4. 01. 19. 1	Kecamatan Kelua	14.524.000			
4. 01. 19. 48	Kelurahan Pulau	55.243.000			
4. 01. 20. 1	Kecamatan Pugaan				
	Jumlah dipindahkan	15.206.131.000			

Kode SKPD	Uraian	SPP - UP (Rp)	SPP - GU (Rp)	SPP - TU (Rp)	Keterangan
	Jumlah pindahan	15.206.131.000	-	-	
4. 01. 21. 1	Kecamatan Jaro	55.729.000			
4. 01. 22. 1	Kecamatan Muara Uya	74.019.000			
4. 01. 23. 1	Kecamatan Haruai	61.415.000			
4. 01. 24. 1	Kecamatan Upau	54.807.000			
4. 01. 25. 1	Kecamatan Bintang Ara	55.134.000			
4. 02	Pengawasan				
4. 02. 1. 1	Inspektorat Daerah	517.703.000			
4. 03	Perencanaan				
4. 03. 1. 1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	662.474.000			
4. 04	Keuangan				
4. 04. 28. 1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	649.791.000			
4. 5	Kepegawaian				
4. 05. 29. 1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	760.531.000			
	JUMLAH KESELURUHAN	18.097.734.000			

BUPATI TABALONG,

tttd

A. H. ANANG SYAKHFIANI